



**PUTUSAN**

**Nomor 1745/Pdt.G/2019/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Watampone, 16 April 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, Ujung Pandang, 15 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Pemohon .

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 1745/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 09 April 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 1 dari 10 hal.



Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0272/21/IV/2017, tanggal 10 April 2017.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon bernama ANAK, umur 1 tahun 6 bulan.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan.
  - b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
  - c. Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya dibanding perkataan suaminya (Pemohon).
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama yang dijemput langsung oleh orang tuanya sendiri sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 2 dari 10 hal.



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1745/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 01 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 14 Agustus 2019 dan 15 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah diajukan alat-alat bukti berupa:

**Surat :**

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 3 dari 10 hal.



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/21/IV/2017, tanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti P;

**Saksi-saksi :**

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2017, di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Termohon Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya dibanding perkataan suaminya (Pemohon).
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, Termohon yang meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya serin terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Termohon Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya dibanding perkataan suaminya (Pemohon).
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, Termohon yang meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga antara dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon suka berkata kasar terhadap Pemohon seperti sundala, Termohon tidak suka bersilaturahmi juga melarang suaminya untuk bersilaturahmi, selain itu Termohon memanggil Pemohon untuk tinggal di rumah orangtua Termohon biar uangnya tidak kemana-mana, mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon tersebut, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian in casu perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) yang diajukan oleh Pemohon berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P.) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama H. Djamaluddin bin M. Arief Leo dan Hj. Arnida binti Muh. Arifin, keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Februari 2017, di Makassar;

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 6 dari 10 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Termohon Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya dibanding perkataan suaminya (Pemohon),
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, Termohon yang meninggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadirnya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut begitupula semua dalil-dalil Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan.

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon, PEMOHON, diberi izin untuk mengikrarkan *talak satu raj'i*, kepada Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan *talak satu raj'i* kepada Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp606.000.00.-(enam ratus enam ribu rupiah).

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 8 dari 10 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzullhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan DR. Alyah Salam, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S.,** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**DR. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00. |
| 2. ATK         | Rp 50.000.00  |

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 9 dari 10 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	Rp 20.000.00
4. Panggilan	Rp 490.000.00
5. Redaksi	Rp 10.000.00
6. Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	<u>Rp 606.000.00</u>

(enam ratus enam ribu rupiah).

Putusan No.1745/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 10 dari 10 hal.